



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 79/Pdt.P/2018/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 22 Februari 2018 yang
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Maret 2018
dibawah Nomor : **79 /Pdt.P/2018/PN.Smr** :

1. **Gunawan Hasibuan, S.H, M.H**
2. **Oktofianus Siki, S.H**
3. **Yulius Patanan, S.H**
4. **David Aji Rindananto, S.H**

Para Advokat/Legal Consultant pada LAW FIRM HASIBUAN SIKI PATANAN &
PARTNER yang beralamat di perumtalang sari regency, Blok AA 113, Kel. Tanah
Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

SANJAYA DHARMAWAN, pekerjaan Direktur PT. Danny Samudera Raya Line, alamat
jalan S Parman, No 31, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama PT. Danny Samudera Line,
yang berkedudukan di jalan Danau Toba No. 17 Samarinda, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** :

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Maret
2018 Nomor : **79 /Pdt.P/2018/PN.Smr** tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Pemohon yang
disampaikan di persidangan tanggal 13 Maret 2018
di dalam surat permohonan nyat tertanggal 22 Februari 2018
tentang pencabutan surat Permohonan nyat tertanggal 13 Maret 2018 Nomor 79
/Pdt.P/2016/PN.Smr. bahwa ia mencabut Permohonan nyak karena surat-surat atau Gross
Akta Kapal yang diajukan dalam Permohonan nyas sudah diketemukan ;

Menimbang,
bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan Hukum acara yang berlaku,
maka pencabutan ini dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkara yang didaftarkan untuk disidangkan, maka Kuasa Pemohon di bebani untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Samarinda ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Kuasa pemohon untuk mencabut Permohonannya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada buku Register untuk perkara perdata ;
- Menghukum Kuasa Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan hari **SELASA** tanggal **13 MARET 2018** oleh **JONI KONDOLELE, SH.MM** selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum di bawah **SRI SATITI** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, SH

JONI KONDOLELE, S.H,M.M

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan sidang.Rp. 145.000,-
- Biaya Akta Rp. 5.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)